



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 71/SEK.PN.W16-U6/SK.RT1/I/2025

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dinas dan untuk mengetahui penanggung jawab pemakaian kendaraan dinas roda 4 (empat) Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

b. bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dipandang layak untuk ditunjuk sebagai pejabat/pegawai yang bertanggung jawab baik disegi perawatan maupun pemeliharaannya;

c. bahwa untuk lebih tertib dan transparan dalam administrasi penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sehingga perlu untuk dibuatkan Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Penanggung Jawab Penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada uruf a, b, dan c tersebut diatas maka, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang membuat Surat Keputusan tentang Penanggung Jawab Penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

e. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bersedia menjaga dan merawat kendaran dinas roda 4 (empat) tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satker di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di dalam Negeri.
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1/XII/2024 Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2025.

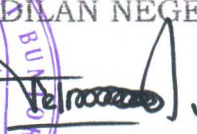
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk pejabat / pegawai penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kendaraan dinas roda 4 (empat) tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sebagai kendaraan operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa kepada pejabat/pegawai pemegang kendaraan dinas tersebut diwajibkan untuk merawat dan memelihara dengan baik;
 - b. bahwa kendaraan dinas tersebut oleh pemakainya tidak dibolehkan untuk merubah bentuk dan wujudnya;
 - c. bahwa kepada setiap pemakai kendaraan dinas yang sengaja mengabaikan ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi.
 - d. bahwa segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) di atas dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sepanjang sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



ANITA SELVIA



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran :

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan
Negeri Buntok Kelas II

Nomor : 71/SEK.PN.W16-U6/SK.RT1/1/2025

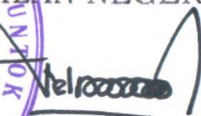
Tanggal : 2 Januari 2025

NO	KENDARAAN DINAS	JENIS/TYPE	NOMOR POLISI	NAMA YANG DITUNJUK	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	HONDA HRV	MOBIL Roda 4 (empat)	KH 1647 DU	IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II	-

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,


ANITA SELVIA